



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor: 07 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. BAIDAR binti REKAN, bertempat tinggal di Jl. Pagarsih No. 71 A/89 Rt. 01/Rw. 04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

- 1. M. HASJIM ZAINUDDIN**,
bertempat tinggal di
Jl. Pagarasih No.
67/89 Rt. 01/Rw. 04,
Kelurahan Cibadak,
Kecamatan
Astanaanyar, Kota
Bandung;
- 2. SJAJUTI ZAINUDDIN**,
bertempat tinggal di
Jl. Sriwijaya VI No.
17 Cimahi;
- 3. Ny. MARIANA**,
bertempat tinggal di
Jl. Raden Intan
Gang Mesjid Al-
Yaqin No. 28/92 Rt.
03/Rw. 02,
Tanjungkarang, para
Termohon
Peninjauan Kembali
dahulu para

Hal 1 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Termohon
Kasasi/para
Penggugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 185 K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/ para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1932 telah terjadi perkawinan antara bapak Zainuddin Hanafi dengan Rokiah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. M. Hasjim Zainuddin, 2. Sja'uti Zainuddin, dan 3. Mariana;

Bahwa pada tahun 1939, Bapak Zainuddin Hanafi membeli sebidang tanah seluas $\pm 850 \text{ m}^2$ yang terletak di Blok Irigasi Persil 17 D I Kohir No. 485, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung dengan batas-batas sesuai dalam surat gugatan ;

Bahwa pada tahun 1947 Bapak Zainuddin Hanafi menikah lagi dengan Ny. Baidar binti Rekan (Tergugat) dengan cara dimadu dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu : 1. Rohela, 2. Syahrial, 3. Muhammad Mazlan, 4. Yuliarti, 5. Akmal, 6. Suhelmi, 7. Nurmala, 8. Komariah, dan 9. Sapawi;

Bahwa pada tahun 1960 Ny. Rokiah meninggal dunia, sedangkan Bapak Zainuddin Hanafi meninggal dunia pada Tahun 1986, setelah keduanya meninggal dunia, maka almarhum Zainuddin Hanafi meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : 1. Ny. Baidar (isteri), 2. M. Hasjim Zainuddin (anak), 3. Sja'uti Zainuddin (anak), 4. Mariana (anak), 5. Rohela (anak), 6. Sjahrial (anak), 7. Muhamad Mazlan (anak), 8. Yuliarti (anak), 9. Akmal, (anak), 10. Suhelmi (anak) 11. Nurmala (anak), 12. Komariah (anak), dan 13. Sapawi (anak), sesuai Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/0151/2001-TAPEM tanggal 2 Februari 2001 ;

Bahwa almarhum Zainuddin Hanafi juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa tanah, sebagian dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dikuasai oleh Penggugat dan belakangan Tergugat berusaha menguasai seluruh tanah peninggalan tersebut dengan upaya permohonan hak dan perubahan dalam SPPT PBB ;

Bahwa pada tahun 2002 SPPT PBB yang terletak di Jalan Babakan

Hal 2 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi No. 71 A/89 RT.001 RW. 04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana anyar, Kota Bandung berubah nama dengan No. SPPT (NOP) 32.73.050.004.0 menjadi atas nama Baidar (Tergugat), padahal sebelum tahun 2002 masih tercatat atas nama Zainuddin Hanafi yang terdiri dari dua SPPT dan salah satunya adalah SPPT No. 32.73.050.005.008-0078.0 dan perbuatan Tergugat menguasai tanah dan mengganti SPPT PBB dari Zainuddin Hanafi menjadi Baidar adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Bahwa karena harta (tanah) adalah harta gono-gini dalam perkawinan antara Zainuddin Hanafi dengan Ny. Rokiah (ibu kandung Penggugat), maka seharusnya dibagi dua terlebih dahulu, sehingga yang setengah bagian merupakan hak Penggugat (bertiga selaku ahli waris Ny. Rokiah) dan setengah lagi dibagi di antara para ahli waris Bapak Zainuddin yaitu Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat;

Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Bapak Zainuddin, Penggugat pernah berusaha untuk melakukan pembagian sebagaimana mestinya, tetapi tidak berhasil karena Tergugat menolaknya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris almarhum Bapak Zainuddin Hanafi sebagaimana tersebut diatas ;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Bapak Zainuddin Hanafi sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai harta bersama antara Zainuddin Hanafi dan Ny. Rokiah ;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bandung ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 3 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena kekurangan pihak karena dalam gugatan a quo merupakan gugatan terhadap harta waris almarhum Zainuddin Hanafi, maka Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan kepada Ny. Baidar binti Rekan, tetapi kepada seluruh ahli waris almarhum Zainuddin Hanafi (anak-anak dari Ny. Baidar binti Rekan) yang juga mempunyai hak waris terhadap harta warisan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena kekurangan pihak jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 September 1975 ;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat Rekonvensi yaitu Baidar binti Rekan adalah isteri sah dari almarhum Zainuddin Hanafi yang menikah pada tahun 1947 terbukti dari penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 16/Pdt/1997/PA.Bdg, tanggal 6 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak:

1. Rohela, perempuan, lahir di Bandung 22 Maret 1950 ;
2. Syahrial, laki-laki, lahir di Bandung, 27 September 1952 ;
3. Muhamad Mazlan, laki-laki, lahir di Bandung, 27 September 1952;
4. Yuliarti, perempuan, lahir di Bandung, 11 Juli 1957 ;
5. Akmal, laki-laki, lahir di Bandung, 30 Mei 1960 ;
6. Suhelmi, laki-laki, lahir di Bandung, 2 Desember 1963 ;
7. Nurmala, perempuan, lahir di Bandung, 9 Mei 1965 ;
8. Komariah, perempuan, lahir di Bandung, 2 Desember 1968 ;
9. Sapawi, laki-laki, lahir di Bandung, 12 Oktober 1971;

Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi almarhum Zainuddin Hanafi telah membawa 3 (tiga) orang anak dari isteri sebelumnya bernama : 1. M. Hasjim Zainuddin (laki-laki), 2. Sjaaji Zainuddin (laki-laki), dan 3. Mariana (perempuan);

Bahwa pada tanggal 29 November 1986, Zainuddin Hanafi meninggal dalam usia 77 tahun di Bandung, terbukti dalam Kutipan Akta Kematian No. 21/2001, tanggal 22 Oktober 2001 almarhum telah meninggalkan satu orang isteri yang bernama Ny. Baidar binti Rekan dan 12 (dua belas) orang anak terdiri dari 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan sampai sekarang masih hidup ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan anak-anak adalah selaku ahli waris yang sah dari alm. Zainuddin Hanafi sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/0151-Tapem, tanggal 2 Februari 2001 dan semasa hidupnya almahum Zainuddin Hanafi telah mempunyai harta berupa

Hal 4 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas + 850 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya Persil 17 DI, Kohir 485, terletak di Jin. Irigasi RT. 01, RT. 02 RW 4, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astananyar, Kota Bandung, dengan batas sesuai dalam surat gugatan ;

Bahwa sejak tahun 1986 setelah meninggalnya Zainuddin Hanafi lebih kurang 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta waris tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi sampai sekarang akan tetapi harta waris tersebut ternyata disewa-sewakan kepada pihak lain dan hasilnya dinikmati oleh para Tergugat Rekonvensi tanpa dibagikan kepada ahli waris lainnya yang mempunyai hak;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Walikota Bandung membuktikan Zainuddin Hanafi telah meninggalkan 13 (tiga belas) orang ahli waris yang terdiri dari seorang isteri dan 12 (dua belas) orang anak yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan ;

Bahwa mengingat harta waris tersebut belum mempunyai surat bukti kepemilikan hak berupa sertifikat, Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk mengurus surat-surat tersebut yang akan di atas namakan alm. Zainuddin Hanafi atau nama seluruh ahli waris akan tetapi dihalangi-halangi oleh para Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah, namun Penggugat Rekonvensi tidak putus asa untuk meminta agar para Tergugat Rekonvensi ikut memberikan persetujuan dalam pembuatan sertifikat tersebut agar harta waris itu tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang beritikad tidak baik yang selama ini sering terjadi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk menetapkan pembagian waris menurut ketentuan Surat Annisa ayat 11, 12 jo. Pasal 176, dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melanjutkan atau menghentikan sewa menyewa atas harta waris tersebut kepada pihak lain terhitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal 5 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kls. I A Bandung terhadap sebidang tanah seluas \pm 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) dan berikut bangunan rumah yang berdiri di atas, berdasarkan Persil 17 D I Kohir No. 485, yang terletak di Jalan Irigasi RT. 01, dan RT. 02 RW. 04, Kel. Cibadak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kwa Gin Hoa dan Lumban Toruan ;
- Sebelah Timur : Tanah Sayidi, Mamat Suhermat dan tanah desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Edah dan Utjen Husen;
- Sebelah Barat : Tanah Irigasi;

Sebagaimana terbukti dari segel tanggal 8 Desember 1939 jo. Verklaring tertanggal 9 Februari 1955 jo. ricikan buku tanah di Kec. Astanaanyar, Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi jo. turutan lainnya yang mendukung ;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta anak-anaknya dan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama :

- BAIDAR ; - YULIARTI;
- M. HASJIM; - AKMAL;
- SJAJUTI ; - SUHELMI ;
- MARIANA ; - NURMALA ;
- ROHELA ; - KOMARIAH ;
- SYAHRIAL ; - SAPAWI ;
- MUHAMAD MAZLAN ;

adalah ahli waris yang sah dari almarhum Zainuddin Hanafi al. Zaenoeddin al. Djaenudin ;

4. Menetapkan harta waris berupa sebidang tanah seluas \pm 850 m² (delapan ratus lima puluh meter persegi) dan berikut bangunan rumah yang berdiri di atas, berdasarkan Persil 17 D I Kohir No. 485, yang terletak di Jalan Irigasi RT. 01, dan RT. 02 RW. 04, Kel. Cibadak, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kwa Gin Hoa dan Lumban Toruan ;
- Sebelah Timur : Tanah Sayidi, Mamat Suhermat dan tanah Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Edah dan Utjen Husen :
- Sebelah Barat : Tanah Irigasi;

Hal 6 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan harta peninggalan almarhum Zainuddin Hanafi al. Zaenuddin al. Djaenudin dan sekaligus menjadi hak para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta anak-anaknya dan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ahli waris ;

5. Menetapkan dan memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dapat melaksanakan pengurusan surat-surat bukti kepemilikan atas harta waris tersebut di atas kepada instansi-instansi terkait;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menetapkan pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Zainuddin al. Zaenuddin al. Djaenudin sebagaimana tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 7.1. Ny. Baidar binti Rekan selaku janda dari Zainuddin Hanafi al. Zaenoeddin al. Djaenudin memperoleh 1/8 (satu perdelapan) bagian harta tersebut di atas ;
 - 7.2. Kedua belas anak-anak dari almarhum Zaenuddin al. Zaenoeddin al. Djaenudin mendapat ashabah sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian seluruh harta warisan, yaitu setelah dikurangi oleh dzawil furudz (janda) dengan ketentuan, bagian anak-anak laki-laki mendapat dua berbanding satu dengan anak perempuan;
8. Menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi serta pihak lain yang menguasai tanah tersebut atas izin para Tergugat dalam Konvensi untuk mengosongkannya ;
9. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk segera membagikan harta waris tersebut kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan diatas ;
10. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan bila lalai melaksanakan putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan bantahan ataupun upaya hukum lain (uit voorbaar bij voorrad);
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar perkara menurut hukum ;

Hal 7 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kls I A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 402/Pdt.G/2003/PA.Bdg. tanggal 26 Mei 2003 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1424 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Zainuddin Hanafi terdiri dari:
 - 1 (satu) orang isteri, yaitu Ny. Baidar;
 - 7 (tujuh) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
 1. M. Hasjim Zainuddin ;
 2. Sjaaji Zainuddin ;
 3. Sjahrial;
 4. Muhamad Mazlan ;
 5. Akmal;
 6. Suhelmi;
 7. Sapawi;
 - 5 (lima) orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 1. Ny. Mariana ;
 2. Ny. Rohela ;
 3. Ny. Yuliarti;
 4. Ny. Nurmala ;
 5. Ny. Komariah ;
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 850 m², yang terletak di Blok/Jalan Irigasi, Persil 17 D I, Kohir No. 485 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Kwa Gin Hoa dan Lumban Toruan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sayidi, Mamat Suherman dan Tanah Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Edah dan Utjen Husen :
 - Sebelah Barat : Tanah Jalan Irigasi;adalah harta bersama Ny. Rokiah dan Zainuddin Hanafi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Zainuddin Hanafi dari keseluruhan harta warisan tersebut:
 1. Ny. Baidar = 66,42 m² ;

Hal 8 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Hasjim Zainuddin = $127,5 \text{ m}^2 + 48,9 \text{ m}^2 = 176,4 \text{ m}^2$;
3. Sjajuti Zainuddin = $127,5 \text{ m}^2 + 48,9 \text{ m}^2 = 176,4 \text{ m}^2$;
4. Syahrial = $\pm 48,8 \text{ m}^2$;
5. Muhamad Mazlan = $\pm 48,8 \text{ m}^2$;
6. Akmal = $\pm 48,8 \text{ m}^2$;
7. Suhelmi = $\pm 48,8 \text{ m}^2$;
8. Sapawi = $\pm 48,8 \text{ m}^2$;
9. Ny. Mariana = $63.75 \text{ m}^2 + 24,5 \text{ m}^2 = 88,25 \text{ m}^2$;
10. Ny. Rohela = $\pm 24,5 \text{ m}^2$;
11. Ny. Yulianti, = $\pm 24,5 \text{ m}^2$;
12. Nurmala = $\pm 24,5 \text{ m}^2$;
13. Komariah = $\pm 24,5 \text{ m}^2$;
5. Memerintan Kan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris almarhum Zainuddin Hanafi sesuai dengan diktum 3 dan 4 ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 162/Pdt.G/2003/PTA.Bdg. tanggal 22 Desember 2004 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'idah 1425 H sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 402/Pdt.G/2003/PA.Bdg. tanggal 26 Mei 2003 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1424 H. ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Zainuddin Hanafi terdiri dari:

Hal 9 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) orang isteri, yaitu Ny. Baidar;
 - b. 7 (tujuh) orang anak laki-laki, masing-masing bernama ;
 1. M. Hasjim Zainuddin ;
 2. Sjajuti Zainuddin ;
 3. Sjahrial ;
 4. Muhamad Mazlan ;
 5. Akmal;
 6. Suhelmi;
 7. Sapawi;
 - c. 5 (lima) orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 1. Ny. Mariana ;
 2. Ny. Rohela ;
 3. Ny. Yuliarti;
 4. Ny. Nurmala ;
 5. Ny. Komariah ;
3. Menetapkan harta sengketa berupa sebidang tanah seluas 850 m², yang sekarang terletak di Blok/Jalan Irigasi Persil 17 D I, Kohir No. 485 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Kwa Gin Hoa dan Lumban Toruan ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sayidi, Mamat Suherman dan Tanah Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah Edah dan Utjen Husen :
 - Sebelah Barat : Tanah Jalan Irigasi;
- adalah harta bersama Ny. Rokiah dan Zainuddin Hanafi;
4. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum 3 di atas dibagi dua antara Zainuddin Hanafi dan Ny. Rokiah dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
5. Menetapkan bagian almarhumah Ny. Rokiah yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada poin 3 di atas, dibagi kepada para ahli warisnya yaitu Zainuddin Hanafi (suami), Hasjim Zainuddin (anak laki-laki), Sjajuti Zainuddin (anak laki-laki) dan Mariana (anak perempuan) dengan bagian masing-masing ;
- a. Zainuddin Hanafi (suami): $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{8}$ bagian ;
 - b. 3 (tiga) anak mendapat: $\frac{3}{4}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ = $\frac{3}{8}$ bagian dengan perincian untuk masing-masing :
 1. Hasjim Zainuddin mendapat: $\frac{2}{5}$ dari $\frac{3}{8}$ atau $\frac{6}{40}$ bagian ;
 2. Sjajuti Zainuddin : $\frac{2}{5}$ dari $\frac{3}{8}$ atau $\frac{6}{40}$ bagian;
 3. Mariana : $\frac{1}{5}$ dari $\frac{3}{8}$ atau $\frac{3}{40}$ bagian;

Hal 10 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta peninggalan almarhum Zainuddin Hanafi sebesar $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama pada point 3 di atas ditambah $\frac{1}{8}$ bagian warisan dari almarhumah Ny. Rokiah atau $\frac{5}{8}$ bagian dibagikan kepada para ahli waris dengan bagian masing-masing ;
 - a. Ny. Baidar (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ dari $\frac{5}{8}$ atau $\frac{5}{64}$ bagian ;
 - b. Sisanya untuk 12 orang anak yaitu $\frac{7}{8}$ dari $\frac{5}{8}$ atau $\frac{35}{64}$ bagian dengan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dengan perincian bagian masing-masing anak adalah :
 1. M. Hasjim Zainuddin (anak laki-laki): $\frac{2}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{70}{1216}$;
 2. Sjajuti Zainuddin (anak laki-laki): $\frac{2}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{70}{1216}$;
 3. Syahrial (anak laki-laki): $\frac{2}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{70}{1216}$;
 4. Muhamad Mazlan (anak laki-laki): $\frac{2}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{70}{1216}$;
 5. Akmal (anak laki-laki): $\frac{2}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{70}{1216}$;
 6. Suhelmi (anak laki-laki): $\frac{2}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{70}{1216}$;
 7. Sapawi (anak laki-laki): $\frac{2}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{70}{1216}$;
 8. Ny. Mariana (anak perempuan): $\frac{1}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{35}{1216}$;
 9. Ny. Rohela (anak perempuan): $\frac{1}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{35}{1216}$;
 10. Ny. Yulianti (anak perempuan): $\frac{1}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{35}{1216}$;
 11. Ny. Nurmala (anak perempuan): $\frac{1}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{35}{1216}$;
 12. Ny. Komariah (anak perempuan): $\frac{1}{19} \times \frac{35}{64} = \frac{35}{1216}$;
7. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris dengan bagian sebagaimana pada diktum No. 4, 5 dan 6 ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 185 K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Baidar binti Rekan tersebut;

Hal 11 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 185 K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 19 Februari 2007, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Februari 2007;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 adalah berupa surat bukti-bukti baru (novum) yaitu sebagai berikut :
 - 1.1. Catatan buku harian Zainuddin Hanafi yang berisikan tentang kelahiran Sajoeti tanggal 21 September 1938 jam 5 sore; M. Nizam tanggal 7 Juli 1948 hari Selasa jam 3 sore; M. Hasim tanggal 17 Agustus 1937; ditanda dengan Bukti T-15;
 - 1.2. Catatan buku harian Zainuddin Hanafi yang berisikan tentang kelahiran Mariana hari Sabtu tanggal 21 Desember 1940 jam 7 ½ malam; ditandai dengan Bukti T-16;
 - 1.3. Foto Zainuddin Hanafi bersama Keluarga di Palembang tahun 1948; ditandai dengan Bukti T-17;
 - 1.4. 5 (lima) lembar foto-foto Zainuddin Hanafi beserta keluarga dan isteri di rumah Jl. Irigasi No. 71 A/89 Bandung; ditandai dengan

Hal 12 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-18;

2. Bahwa surat-surat bukti baru (Novum) tersebut di atas diketemukan dan diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekitar bulan Desember 2006;
3. Bahwa di samping itu Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan surat-surat bukti tambahan yaitu :
 - 3.1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana lahir di Komering Hulu Palembang tanggal 22 Desember 1942; ditandai dengan Bukti T-19;
 - 3.2. Surat Keterangan No. 503.648.1/29-Dpb tanggal 19 Agustus 1999 oleh Dinas Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Dati II Bandung; ditandai dengan Bukti T-20;
 - 3.3. Gambar bangunan rumah yang terletak di Gg. Irigasi No. 71 A/89 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dengan Keputusan No. 778/50 tanggal 24 Februari 1950 atas nama Zainuddin; ditandai dengan Bukti T-21;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas adalah untuk membantah bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali semula para Penggugat adalah tidak benar yaitu Bukti P-1; Bukti P-2; Bukti P-5; Bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi Yayat Ruhayat bin M. Tari dan saksi M.Y. Dayus bin M. Wiratma, sehingga pertimbangan hukum judex facti haruslah ditinjau kembali;
5. Bahwa di samping itu Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat asal juga mengajukan alasan hukum bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 185 K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (f) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004, hal ini terbukti sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusannya halaman 16 yang berbunyi sebagai berikut : " Mengenai alasan 1 sampai dengan 8 ; bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan

Hal 13 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 tahun 2004". Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas membuktikan bahwa Hakim Kasasi telah salah dan keliru dalam menafsirkan alasan-alasan hukum kasasi yang terdapat dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 23 Maret 2005 karena alasan-alasan yang terdapat dalam Memori Kasasi tersebut adalah merupakan pembahasan tentang salah dan kelirunya hakim judex facti dalam penerapan hukum atas putusannya, bukan semata-mata tentang penilaian suatu hasil pembuktian. Sehingga jelas membuktikan bahwa hakim kasasi tidak menjalankan fungsinya yang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, Dan di samping itu ternyata hakim kasasi juga telah salah menerapkan ketentuan Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 khusus huruf (b) yang menyatakan "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku", karena ternyata dan terbukti segala sesuatu yang dibahas oleh Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya jelas membahas tentang salahnya hakim judex facti dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini di antaranya ketentuan tentang penerapan hukum waris yang berlaku atas perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan penerapan hukum pembuktian serta dan lain-lain. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam perkara Peninjauan Kembali ini untuk meninjau kembali atas Putusan Kasasi a quo. Maka oleh karena itu segala alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat dalam Memori Kasasi tertanggal 23 Maret 2005 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memori Permohonan Peninjauan Kembali ini. Berdasarkan hal tersebut di atas adalah berdasarkan hukum untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 185K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 jo

Hal 14 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.162/Pdt.G/2003/PTA.Bdg tanggal 22 Desember 2004 jo Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 402/Pdt.G/2003/PA.Bdg tertanggal 26 Mei 2003, dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;

5.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas pertimbangan hukum hakim kasasi Mahkamah Agung yang sebagaimana terdapat dalam putusannya halaman 16 yang berbunyi sebagai berikut : "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,..... dst". Dari pertimbangan hukum tersebut di atas jelas membuktikan bahwa hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya dan membuktikan bahwa hakim agung tidak sungguh-sungguh dalam mengadili perkara aquo sehingga Hakim Agung mengambil alih putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, hal ini terbukti tidak adanya keseriusan hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat asal yang sebagaimana di bawah ini sebagai berikut:

a. Bahwa oleh karena Hakim Agung membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung maka jelas membuktikan putusan hakim judex facti telah tidak tepat dalam penerapan hukumnya yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 64 UU No. 1/1974 Jo Pasal 67 ayat (1) UU No. 1/1974, Jo Azas Umum dalam Hukum Perdata yang menegaskan UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU SURUT, artinya bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku diterapkan peraturan lama, sehingga judex facti dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara inipun tidak dapat menerapkan Pasal 35 ayat (1)" UU No. 1 tahun 1974 sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum putusannya, baik terhadap perkawinannya maupun terhadap harta peninggalannya, seharusnya judex facti menerapkan ketentuan Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits;

Hal 15 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa di samping itu juga putusan judex facti tidak tepat dalam penerapan hukumnya sehingga merupakan putusan ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD yaitu putusan yang tidak cukup dipertimbangkan/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969), sebagaimana terbukti dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1). Bahwa oleh karena Hakim Agung dalam pertimbangan hukum putusannya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama jo Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung, ternyata putusan judex facti tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas, serta mengingat dalam proses banding hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Juni 2003 (terlampir dalam berkas perkara), halmana terbukti tidak ditemukan satu pertimbangan hukumpun mengenai dikabulkan atau tidaknya memori banding. Dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, maka dalam memori kasasi ini dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini, sehingga segala keberatan yang telah dikemukakan dalam memori banding tersebut juga merupakan keberatan-keberatan dalam memori peninjauan kembali ini;
- 2). Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam mengadili perkara a quo tidak berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 Jo Yurisprudensi MA No. 1043K/Sip/1972 tanggal 11-6-1973 Jo Yurisprudensi MA RI No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9-10-1975, dimana Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan judex facti dalam mengadili perkara ini haruslah memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut sebagaimana dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung sebelumnya. Hal ini terbukti bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dalam tingkat banding telah mengajukan bukti T-14 sebagai bukti tambahan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan bukti tersebut, padahal Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Hal 16 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



termasuk judex factie yang kewenangannya sama dengan Hakim Pengadilan Agama yaitu memeriksa fakta dan bukti serta menilai hasil pembuktian;

Bahwa bukti T-14 yang diajukan sebagai bukti tambahan pada tingkat banding adalah berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dedy Sugiono dan Oyo (Ketua RT.02/RW.04) tertanggal 20 Juni 2003 yang menerangkan bahwa benar tanah sengketa tersebut telah disewa-sewakan oleh Penggugat kepada 27 keluarga untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan ahli waris lainnya, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut telah terbukti para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat dan ahli waris lainnya.

- 3). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 162/Pdt.G/2003/PTA. Bdg halaman (4) menyatakan yang menolak eksepsi Tergugat /Pembanding, dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah tentang harta warisan dan pembagiannya, sehingga gugatan Para Penggugat tidak saja harus ditujukan kepada Ny. Baidar tetapi juga harus diikutsertakan ahli waris Alm. Zainuddin Hanafi yang lainnya karena dalam pembagian waris setiap ahli waris berhak atas bagian yang berbeda. Tergugat (Ny. Baidar) tidak dapat mewakili hak masing-masing ahli waris lainnya, apalagi harta tersebut juga dikuasai oleh para ahli waris yang lain. Dengan tidak digugatnya ahli waris yang lain, maka gugatan harus dinyatakan tidak sempurna karena kekurangan pihak. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan mengadili sendiri bahwa gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) dan telah melanggar ketentuan hukum acara serta yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 151 K.Sip/1975 tgl. 13-5-1975 Jo No. 437 K/Sip/1973 tgl. 9-12-1975 Jo No. 1078 K/Sip/1972 tgl. 11-11-1975 Jo No. 1669 K/Sip/1983 tgl. 29-11-1984 Jo No. 938 K/Sip/1971

Hal 17 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tgl. 30-9-1972, sehingga oleh karenanya kami mohon agar Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi memutuskan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan judex facti tersebut di atas haruslah dibatalkan atau setidaknya tidak diterima. Dengan demikian adalah cukup berdasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Pembanding memohon kepada yang Terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Kasasi No. 185 K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 162/Pdt.G/2003/PTA.Bdg tanggal 22 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 402/Pdt.G/2003/ PA.Bdg tanggal 26 Mei 2003;

- c. Bahwa oleh karena Hakim Agung dalam putusannya membenarkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka pertimbangan hukum putusannya juga dibenarkan yang dalam pertimbangan hukum putusannya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung, maka kami sangat keberatan atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 162/Pdt.G/2003/PTA.Bdg tanggal 22 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 402/Pdt.G/ 2003/PA.Bdg tanggal 26 Mei 2003 halaman 18 dan 19 menyatakan Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1932 telah terjadi perkawinan antara Bp. Zainuddin Hanafi dengan Ny. Rokiah, sehingga pertimbangan hukum putusan a quo tersebut telah menggiring asumsi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang terbuktinya perkawinan antara Alm. Zainuddin Hanafi dengan Ny. Rokiah, padahal Tergugat tidak terbukti mendalilkan hal tersebut baik dalam jawaban maupun dalam duplik, melainkan hanya dalil dari Penggugat semata dalam gugatannya. Tergugat hanya menyatakan bahwa Alm. Zainuddin Hanafi sebelum menikah dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu para Penggugat;
- Bahwa secara fakta memang benar telah ada anak, tetapi hal tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadi pernikahan yang

Hal 18 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



- sah. Oleh karena Majelis Hakim judex facti mendasarkan perkawinan pada UU No. 1 tahun 1974, maka berdasarkan prinsip atau asas yang berlaku mengenai perkawinan sebagaimana Penjelasan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah berdasarkan kehendak UU No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan sah menurut agama yaitu Hukum Islam dan sah menurut hukum negara yaitu dengan dicatatnya perkawinan dalam surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. setempat atau setidaknya melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat, sehingga terhadap pernikahan Alm. Zainuddin Hanafi dan Ny. Rokiah yang hanya mendasarkan pada surat keterangan sepihak yang dibuat oleh Penggugat kepada KUA Kec. Astana Anyar (bukti P-1 yang menerangkan bahwa : " Telah menikah Bapak Zainudin dengan Ibu Rokiah binti Madja pada tahun 1932 di wilayah Bandung Selatan (Tegallega) dengan catatan bahwa Registrasi tidak ditemukan karena sebagian dokumen yang ada pada Kantor telah rusak dan hilang dan Kantor sering berpindah-pindah tempat, jelas bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, karena bukti a quo hanya menerangkan keterangan yang diperoleh dari Penggugat tanpa didukung bukti lainnya (vide pasal 163-164 HIR jo pasal 54 UU No. 7 tahun 1989) sehingga menimbulkan kekeliruan hukum yang nyata dalam membuktikan status perkawinannya. Dengan demikian adalah cukup berdasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding memohon kepada yang terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Kasasi No. 185 K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 162/Pdt.G/ 2003/PTA.Bdg tanggal 22 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 402/Pdt.G/2003/PA.Bdg tanggal 26 Mei 2003;
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum Putusan Kasasi jo putusan

Hal 19 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandung jo Putusan Pengadilan Agama Bandung karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 162 HIR sampai dengan 165 HIR, halmana terlihat dalam pertimbangan hukum putusan a quo, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1). Alat bukti surat dari Penggugat; dimana bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Astana Anyar (sebagaimana telah dijelaskan dalam keberatan kasasi butir 2 di atas) sangat bertentangan dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Kesaksian Sdr. Yayat Ruchiyat bin M. Tari, yang dibuat pada tanggal 27 November 2002 pada butir ke-2 yang menyatakan bahwa saya ada hubungan keluarga dengan Ibu Rokiah (sebagai bibi) karena Ibu Rokiah adalah adik kandung dari Ibu saya (Ibu Acin) bahkan sewaktu Ibu Rokiah menikah dengan Bapak Zainudin Hanafi diurus oleh Ibu saya (Ibu Acin) dan Bapak saya (Bp. M. Tari) di daerah Andir sekitar tahun 1932.

Dari kedua bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut adalah sangat bertentangan satu dan lainnya. Dengan demikian jelas terlihat Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan-ketentuan Pasal 162 HIR sampai dengan 165 HIR dalam membuktikan keabsahan perkawinan antara Zainuddin Hanafi dengan Rokiah, apakah dilakukan di Kecamatan Astana Anyar atau di Kecamatan Andir ? Karena berdasarkan hal tersebut maka apabila dokumen yang berada di KUA Astana Anyar hilang, mana mungkin KUA Astana Anyar dapat mengeluarkan surat keterangan (vide Bukti P-1) yang mengukuhkan perkawinan dimaksud (notabene tercatat). Sehingga apabila bukti P-1 dan P-5 tersebut masih dipertimbangkan secara hukum, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan Memberikan Keterangan Palsu sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 269 ayat (2) KUHP, yang pada saat ini masih dalam tahap penyelidikan secara pidana.

- 2). Alat bukti surat dari Tergugat berupa bukti T-2, T-7, dan T-8

Hal 20 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



tidak dipertimbangkan secara konkrit; terbukti dalam pertimbangannya pada halaman 4 alinea terakhir yang menyatakan bahwa : " Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai status harta sengketa sebagai harta bersama Alm. Zainuddin Hanafi dan almarhumah Ny. Rokiah " Jo amar putusannya di dalam Pokok Perkara butir ke-3 yang berbunyi : "Menetapkan harta sengketa berupa sebidang tanah seluas 850 M2 yang sekarang terletak di Blok I Jl. Irigasidst adalah harta bersama Ny. Rokiah dan Zainuddin Hanafi;"

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum judex facti tersebut oleh karena harta sengketa tersebut diperoleh Alm. Zainudin Hanafi sebelum menikah dengan Almh. Rokiah, sehingga menurut hukum harta sengketa adalah merupakan harta peninggalan/harta bawaan bukannya harta bersama/gono-gini sebagaimana dinyatakan oleh judex facti di dalam pertimbangan serta amar putusannya. Hal ini terlihat pada bukti T-2 dan T-7 yang secara nyata menerangkan bahwa Alm. Zainuddin Hanafi telah menempati harta sengketa tersebut sejak tahun 1930 (vide T-2) yang telah dibelinya dari M. Atmadja yaitu pada tahun 1927 (vide T-7, yang saat itu dikeluarkan oleh Lurah Desa Bodjongloa Kewedanaan Tegal Lega).

- 3). Bahwa apabila kita kaitkan antara Bukti T-2, T-7, T-8 dan T-9 serta pertimbangan kami sebagaimana terdapat pada butir ke-1 dan 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Zainuddin Hanafi memperoleh harta tersebut sebelum perkawinan dan sebelum berlakunya UU No. 1 / 1974, sehingga seharusnya yang diterapkan adalah hukum Islam dimana tidak dikenal adanya harta gono-gini (vide bukti T-13) tidak mempermasalahkan harta gono-gini yaitu Fatwa waris dari MUI Jawa Barat No. 158/MUI-JB/VIII/2001 tertanggal 11 Agustus 2001 yang telah menyatakan bahwa pembagian waris menurut Hukum Islam adalah sesuai dengan Ketentuan QS An-Nisa' ayat 11 jo Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu : " janda dari Alm. Zainuddin Hanafi al.

Hal 21 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Zoenoeudin al. Djaenudin, memperoleh 1/18 bagian dari harta waris tersebut di atas dan ke-12 anak-anak Am. Zainuddin Hanafi mendapat ashabah sejumlah 7/18 bagian seluruh harta warisan, yaitu setelah dikurangi oleh zawil furud (janda) dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 berbanding satu dengan anak perempuan." Sehingga adalah berdasar hukum apabila kami berpendapat bahwa judex facti telah salah menafsirkan dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 dan turutannya dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas telah membuktikan bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktiannya. Dengan demikian adalah berdasar hukum apabila kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Kasasi No. 185 K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 162/Pdt.G/2003/PTA.Bdg tanggal 22 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 402/Pdt.G/2003/PA.Bdg tanggal 26 Mei 2003, dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Agung RI untuk memeriksa dan mengadili kembali sepanjang mengenai bukti (hasil pembuktian) sebagaimana diperkenankan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004;

- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Kasasi No. 185K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 162/Pdt.G/2003/PTA.Bdg tanggal 22 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 402/Pdt.G/2003/PA.Bdg tanggal 26 Mei 2003 halaman 5 butir ke 2 yang menyatakan bahwa : " Mengingat harta sengketa adalah merupakan harta bersama antara suami-isteri almarhum Zainudin Hanafi dengan almarhumah Ny. Rokiah....dst." Jo amar putusannya pada Pokok Perkara butir ke-4 yang berbunyi: " menetapkan harta sebagaimana pada diktum 3 di atas dibagi dua dengan Zainuddin Hanafi dan Ny. Rokiyah dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian";

Bahwa pernyataan tersebut juga terdapat kolerasi yang kuat dengan argumen kami pada butir ke-2 di atas, yang apabila

Hal 22 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



dipelajari secara seksama maka akan memunculkan benang merah yang tak terputus antara bukti T-2 dengan T-7 apabila disimpulkan maka harta sengketa tersebut adalah HARTA PENINGGALAN alm. Zainuddin Hanafi. Maka apabila judex facti membaca kembali secara seksama isi keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi vide keterangan saksi halaman 15 dan 16 putusan Pengadilan Agama Bandung No. 402/Pdt.G/2003/ PA.Bdg) yaitu Yayat Ruchiyat bin M. Tari dan M.Y. Dayus bin M. Wiratma, mereka sama sekali tidak mengetahui asal usul harta yang dimiliki Zainuddin Hanafi yang menjadi objek sengketa, sehingga dengan demikian saksi-saksi dimaksud tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan keterangannya. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan mengadakan sendiri untuk memutuskan bahwa oleh karena keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Termohon Kasasi tidak memenuhi kriteria seorang saksi, karena tidak mampu membuktikan status harta sengketa tersebut. Selaku demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 169 HIR/306 RBg, maka harta sengketa tersebut merupakan harta peninggalan/harta warisan Alm. Zainuddin Hanafi. Adalah berdasar hukum apabila kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang terhormat untuk menetapkan bahwa Hakim Agung Kasasi jo Hakim judex facti telah salah menerapkan hukum dan mengadakan sendiri dengan membatalkan pertimbangan serta putusan kasasi dimaksud ;

- f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung jo Hakim tingkat banding pada halaman 5 butir ke-3 dan 4 serta amar putusannya halaman 7 butir ke- 4, 5 dan 6 dalam pokok perkara tentang pembagian harta sengketa antara para ahli waris dengan mendasarkan pada penerapan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 adalah tidak tepat dan keliru. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 dan urutannya hanya terhadap harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan. Jika benar ada perkawinan yang dilakukan oleh Zainudin Hanafi dengan Ny. Rokiah, maka berarti perkawinan tersebut dilakukan sebelum berlakunya UU

Hal 23 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974, sehingga harta sengketa dimaksud juga diperoleh sebelum terjadinya perkawinan (vide Bukti T-7), maka dalam persoalan ini ketentuan yang diterapkan dalam pembagian harta waris adalah ketentuan Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Al-Hadits halmana dalam ketentuan tersebut tidak dikenal adanya harta gono-gini, melainkan harta waris yaitu harta peninggalan Alm. Zainudin Hanafi, dimana pembagiannyapun harus sesuai dengan Ketentuan QS. An-Nisa ayat 11 dan 12, yaitu Ny. Baidar binti Rekan selaku janda Zainudin Hanafi al. Zaenoeddin al. Djaenudin memperoleh 1/8 bagian dari harta tersebut di atas, sedangkan kedua belas anak-anak dari Aim. Hanafi al. Zaenoeddin al. Djaenudin mendapat ashabah sebesar 7/8 bagian seluruh harta peninggalan, yaitu setelah dikurangi oleh dzawil furudz (janda) denggn ketentuan, bagian anak laki-laki mendapat dua perbandingan satu dengan anak perempuan; Berdasarkan hal tersebut di atas telah membuktikan Hakim Agung jo Hakim judex facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 di dalam perkara ini. Dengan demikian adalah berdasar hukum apabila kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Kasasi No. 185 K/AG/2005 tanggal 3 Mei 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 162/Pdt.G/2003/PTA.Bdg tanggal 22 Desember 2004 Jo Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 402/Pdt.G/2003/PA.Bdg tanggal 26 Mei 2003, dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Agung RI yang mengadili perkara Peninjauan Kembali ini untuk mengadilinya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Ny. BAIDAR binti

Hal 24 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **Ny. BAIDAR binti REKAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **5 September 2008** oleh **DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **20 Februari 2009** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,

K e t u a ;

ttd

DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000;
2. Redaksi Rp 1.000;

Panitera Pengganti;

ttd

Hal 25 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi PK... Rp 2. 493.000;
Jumlah Rp 2.500.000;

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.

Hal 26 dari 25 hal Put. No. 07 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)